

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga paling digemari di dunia, termasuk di Indonesia. popularitasnya tidak hanya terlihat dari banyaknya jumlah pemain, tetapi juga dari antusiasme suporter yang sangat tinggi. Pada setiap pertandingan, stadion-stadion di berbagai kota selalu dipenuhi oleh suporter yang mendukung tim kesayangan mereka dengan penuh semangat. Kehadiran suporter menjadi bagian integral dari pertandingan sepak bola, memberikan atmosfer yang khas dan membangkitkan motivasi bagi para pemain di lapangan.¹ Semangat dan antusiasme yang dimiliki oleh suporter sering kali mengakibatkan kerusuh, terutama ketika terjadi kerusuhan selama atau setelah pertandingan berlangsung. Salah satu dampak paling tragis dari kerusuhan sepak bola adalah hilangnya nyawa suporter.

Kasus-kasus kerusuhan sepak bola yang menyebabkan korban meninggal dunia telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022. Pada peristiwa yang terjadi pada Tragedi Kanjuruhan telah mengakibatkan lebih dari 130 suporter meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi setelah pertandingan. Gas air mata yang ditembakkan oleh polisi dianggap sebagai salah satu penyebab utama banyaknya korban jiwa dan tindakan tersebut dianggap melanggar

¹ Muhammad Zidhan dan Djoko Sumaryanto, "Peranan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Surabaya Dalam Penanganan Kasus Kanjuruhan Malang," *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 31 Desember 2023, hal. 68–89, <https://doi.org/10.55499/judiciary.v12i2.210>.

standar internasional dari *Federation Internationale de Football Association* selanjutnya disebut FIFA tentang keamanan stadion. Peristiwa ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap suporter, khususnya ketika mereka menjadi korban dalam peristiwa kerusuhan.²

Kerusuhan sepak bola bukanlah hal baru, baik di Indonesia maupun di negara lain. Akar masalah ini sering kali terkait dengan fanatisme berlebihan, provokasi antar suporter, dan kurangnya penanganan keamanan yang memadai. Beberapa kasus polisi, penyelenggara pertandingan, dan bahkan suporter sendiri sering kali tidak siap menghadapi situasi kerusuhan yang berpotensi menimbulkan korban. Peristiwa semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak pada mental dan sosial masyarakat, terutama bagi keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga.

Perlindungan terhadap suporter yang menjadi korban kerusuhan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 54 ayat (5) huruf c Undang-Undang Keolahragaan, menyebutkan bahwa setiap penonton berhak mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan saat menyaksikan pertandingan olahraga. Namun, dalam praktiknya sering terjadi hak-hak penonton terabaikan, terutama ketika terjadi situasi darurat seperti kerusuhan.³

² Kartika Widya Utama dkk., "Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (31 Oktober 2022): hal 414-421.

³ Ahmad Nidhomuddin dan Nikmah Suryandari, "Pemersatu Lamongan: Analisis Identitas Kultural Supporter Sepakbola Persela," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (1 Desember 2021): hal 145-158, <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.39267>.

Salah satu aspek yang menjadi permasalahan dalam peristiwa kerusuhan sepak bola adalah tindakan polisi yang menggunakan gas air mata untuk mengendalikan kerumunan. FIFA telah mengeluarkan regulasi yaitu *Stadium Safety and Security Regulations*, dalam peraturan tersebut di Pasal 19 huruf b menjelaskan secara bahwa senjata api ringan atau gas air mata tidak boleh di bawa atau digunakan. Penggunaan gas air mata dalam ruang tertutup atau padat, seperti stadion dapat mengakibatkan efek samping yaitu kurangnya efektifitas penglihatan dan sistem pernapasan memburuk terutama penembakan dilakukan di dalam stadion yang mengakibatkan gas air mata tidak bisa membaur sehingga para penonton menjadi panik dan membuat para suporter segera keluar secara buru-buru.⁴ Hal ini yang dapat menimbulkan polemik hukum terkait dengan siapa yang harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa para suporter.⁵

Di Indonesia tindakan yang menyebabkan kematian akibat kelalaian diatur dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”. Pada kasus suporter Kanjuruhan di Malang polisi menggunakan gas air mata untuk melakukan pembubaran suporter yang mengakibatkan banyak suporter menjadi korban hingga meninggal dunia. Hal ini terbukti bahwa Tindakan para

⁴ Immanuel Ray Shevcenko Rumayar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Gas Air Mata Dalam Penertiban Kerusuhan Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM),” *LEX PRIVATUM* 13, no. 3 (7 Maret 2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54808>.

⁵ Pius Antonius Jason Pierre, “Pelanggaran FIFA Stadium Safety and Security Regulations Dalam Tragedi Kanjuruhan,” *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 1 (6 November 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/52611>.

polisi tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa polisi telah lalai dalam menjalankan tugasnya.

Perlindungan hukum terhadap suporter telah diatur dalam Pasal 55 ayat (5) huruf a UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menyebutkan bahwa Suporter olahraga mendapatkan perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga. Hanya saja PSSI selaku pemangku utama dalam pertandingan tidak memiliki regulasi mengenai perlindungan terhadap suporter, dalam peraturan Kode Disiplin PSSI hanya menjelaskan mengenai sanksi yang diberikan kepada suporter tim sepak bola yang melanggar tindakan hukum saja. Hal ini mengakibatkan para korban khususnya dalam kasus Kanjuruhan tidak bisa mendapatkan hak nya sebagai suporter untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum. Para korban akibat kerusuhan yang terjadi di Kanjuruhan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kejadian tersebut. Para advokat atau Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran yang utama untuk membantu para korban bisa mendapatkan hak nya.

Tidak hanya aspek hukum saja tetapi sudut pandang kasus ini perlu ditinjau pula dari sudut pandang sosial dan budaya. Fanatisme suporter sepak bola di Indonesia sering kali berkembang menjadi bentuk-bentuk kekerasan yang tidak terkontrol. persaingan antar suporter yang seharusnya menjadi bagian dari semangat sportivitas justru berubah menjadi ajang permusuhan yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas umum. Beberapa banyak kasus terkait kerusuhan dipicu oleh hal-hal kecil seperti provokasi di media sosial atau keputusan wasit yang dianggap merugikan tim yang didukung. Situasi ini menunjukkan bahwa ada permasalahan mendasar dalam pola perilaku suporter yang perlu segera ditangani.

Upaya untuk mengurangi kerusuhan sepak bola dan melindungi suporter memerlukan pendekatan yang komprehensif. Tidak hanya polisi yang harus dibekali dengan SOP yang jelas dan tegas dalam menangani kerusuhan, tetapi juga perlu adanya edukasi kepada suporter mengenai pentingnya menjaga ketertiban selama pertandingan. Program-program edukasi ini dapat melibatkan klub sepak bola, federasi sepak bola, dan komunitas suporter itu sendiri. Selain itu, penyelenggara pertandingan harus memastikan bahwa semua fasilitas keamanan di stadion, termasuk pintu keluar darurat, berfungsi dengan baik dan mudah diakses oleh penonton jika terjadi situasi darurat.⁶

PSSI juga perlu melakukan penambahan regulasi terkait penyelenggaraan pertandingan sepak bola mengenai keselamatan dan keamanan penonton. Regulasi yang ada saat ini harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pertandingan termasuk polisi, penyelenggara, dan suporter, memahami peran dan tanggung jawab mereka masing-masing dalam menciptakan suasana pertandingan yang aman dan kondusif. Pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi ini juga harus ditingkatkan, dengan melibatkan lembaga-lembaga independen yang dapat memberikan penilaian objektif terhadap kesiapan keamanan di setiap pertandingan sepak bola.

Salah satu elemen penting dalam perlindungan hukum terhadap suporter adalah tanggung jawab pihak penyelenggara pertandingan dan polisi dengan contoh tidak menggunakan gas air mata tidak sesuai dengan prosedur yang

⁶ Mulyadi Mulyadi dkk., "Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Masyarakat Indonesia," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2 Juni 2023): 210–228, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.349>.

berlaku, apabila harus menggunakan gas air mata setidaknya gas air mata tersebut tidak kadaluwarsa lalu melakukan pengawasan secara ketat agar mengurangi potensi adanya kerusuhan yang terjadi. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan kelancaran pertandingan, penyelenggara pertandingan harus mampu mengantisipasi potensi risiko yang dapat membahayakan suporter. Hal ini meliputi pengaturan tempat duduk yang aman, pengelolaan jumlah penonton, hingga pengendalian situasi saat terjadi potensi kerusuhan. Pihak penyelenggara juga harus mematuhi regulasi FIFA tentang keamanan stadion, di mana salah satu aturan penting adalah larangan penggunaan gas air mata atau senjata api di area stadion, sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 tentang *Pitchside Stewards* dari *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*, hanya saja PSSI belum memberikan peraturan tersebut di dalam kode disiplin pertandingan.

Di negara Indonesia, pihak penyelenggara pertandingan, dalam hal ini PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator liga juga dapat diminta untuk melakukan pertanggungjawaban hukum. PT LIB seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa protokol keamanan yang sesuai dijalankan selama pertandingan. Jika terbukti bahwa pihak penyelenggara gagal menyediakan fasilitas yang aman atau mengabaikan prosedur keamanan, maka mereka juga dapat dianggap bertanggung jawab atas insiden tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban kerusuhan sepak bola juga harus diperluas dengan memperkuat mekanisme pemulihan bagi keluarga korban. Saat ini, banyak keluarga korban yang merasa tidak mendapatkan keadilan yang layak, baik dari sisi ganti rugi maupun dari sisi penegakan hukum terhadap pelaku kerusuhan. Pemerintah dapat mempertimbangkan

untuk membentuk lembaga atau program khusus yang bertugas memberikan bantuan hukum dan psikologis bagi keluarga korban kerusuhan sepak bola.

Didasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka penulis ingin membahas topik dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MENINGGALNYA SUPPORTER AKIBAT ADANYA KERUSUHAN SEPAK BOLA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan bagi suporter sepak bola di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap meninggalnya supporter akibat adanya kerusuhan sepak bola?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diangkat penulis mengacu pada Tujuan untuk Memecahkan Persoalan Hukum yaitu untuk memberikan perlindungan kepada suporter sepak bola. Hal ini disebabkan masih sering terjadi kerusuhan dalam pelaksanaan pertandingan sepak bola mengakibatkan meninggalnya suporter. Disamping itu, penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan pada pembuat kebijakan dalam perubahan atau perbaikan peraturan terkait dunia olahraga yaitu sepak bola yang sering mengakibatkan ketidakadilan dan kematian pada pihak suporter.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya dalam hal peraturan olahraga yaitu sepak bola di Indonesia yang masih sering terjadi kerusuhan pada saat penyelenggaraan pertandingan sepak bola

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan solusi dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait yaitu pembuat kebijakan, penyelenggara pertandingan termasuk di dalamnya aparat keamanan / kepolisian dan penegak hukum agar pada saat pelaksanaan pertandingan sepak bola tidak terjadi kerusuhan sampai mengakibatkan kematian terutama pada pihak supporter

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan keamanan dan kepatuhan dalam dunia sepak bola serta perlindungan yang lebih baik bagi supporter.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian skripsi ini terdiri atas 4 Bab masing masing Bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab I tentang pendahuluan, pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penulisan dengan menggunakan metode penelitian normatif.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUPORTER SEBAGAI KORBAN

Dalam penulisan ini terbagi atas dua sub-bab. Sub-bab 2.1 Tinjauan teori. Sub-bab 2.1.1 Teori Efektivitas Hukum. Sub-bab 2.1.2 Teori Penegakan Hukum. Sub-bab 2.1.3 Teori Perlindungan Hukum. Sub-bab 2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dalam Penyelenggaraan Sepak Bola. Sub-bab 2.1.5 Tentang Pengertian dan Hak Suporter Sepak Bola dalam Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola. Sub-bab 2.2 Tinjauan konseptual. Sub-bab 2.2.1 Suporter Sebagai Korban Pertandingan Sepak Bola. Sub-bab 2.2.2 Pelanggaran HAM Kematian suporter sepak bola akibat adanya kerusuhan pada saat pertandingan sepak bola

BAB III tentang METODE PENELITIAN

Penulisan pada bab ini terdiri dari 5 sub-bab. Sub-bab 3.1 berisi mengenai jenis penelitian, sub-bab 3.2 berisi mengenai jenis data, 3.3 menjelaskan cara perolahan data, 3.4 berisi jenis pendekatan yang dilakukan oleh Penulis dalam penelitian, 3.5 berisi tentang analisa data.

BAB IV tentang HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penulisan dalam bab ini terbagi atas tiga sub-bab, yaitu Sub-bab 4.1 membahas membahas mengenai hasil penelitian yang serupa. Sub-bab 4.2 tentang bagaimana perlindungan hukum terkait peraturan PSSI mengenai

sepak bola. Kemudian Sub-bab 4.2 membahas mengenai perlindungan hukum terhadap meninggalnya supporter akibat kerusuhan.

Bab V tentang PENUTUP

Pada bab tiga akan berisi penutup. Terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian dan saran.

